



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi masyarakat yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, sehingga penyelenggaraan dan pengelolannya perlu diatur agar dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan Perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan / atau organisasi lain.
12. Perpustakaan Sekolah / Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
13. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
14. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Penyelenggara Perpustakaan adalah Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Bagian Kedua Azas, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah berdasarkan azas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pembelajaran, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan daerah yang komperhensif, terpadu dan keberlanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- b. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan;
- c. kelembagaan, kerjasama dan peran serta masyarakat; dan
- d. penghargaan dan pendanaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan / atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
 - d. mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Setiap penerbit dan/atau penulis yang berada di wilayah Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - g. meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan di Daerah;
 - h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 - i. melakukan penilaian angka kredit pustakawan; dan
 - j. menyelenggarakan pojok baca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;

- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
 - e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, sekolah / madrasah dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
- a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan;
 - e. memiliki standar pelayanan; dan
 - f. memiliki standar pengelolaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan

Pasal 12

- Jenis penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari :
- a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 14

- (1) Desa wajib mempunyai perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca untuk mendukung budaya gemar membaca.
- (2) Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Untuk menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa, taman bacaan atau pojok baca, desa wajib mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 16

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks harus pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Kedua Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan

Paragraf 1 Tenaga Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang bersatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas:
 - a. penghasilan;
 - b. jaminan kesejahteraan sosial dan kesehatan profesi;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemenuhan hak tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewajiban masing-masing penyelenggara perpustakaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak tenaga perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- d. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Paragraf 2 Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pendidikan untuk pembinan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi dan/atau perpustakaan umum kabupaten/ Kota lain, dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.

Pasal 22

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan
 - d. ruangan layanan perpustakaan.

Pasal 23

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.

Bagian Keempat
Koleksi Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, perpustakaan daerah, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan desa/kelurahan wajib menambah koleksi per tahun.

- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah, Sekolah/Madrasah.

Pasal 25

Untuk menjaga keutuhan informasi, koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Bagian Kelima Promosi Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, tatap muka, dan media lainnya.

Bagian Keenam
Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 27

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Gerakan Gemar Membaca melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. perpustakaan keliling; dan
 - d. kegiatan jenis lainnya.

Bagian Ketujuh
Layanan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan harus mengupayakan pengembangan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (4) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 30

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedelapan Pembinaan

Pasal 31

- (1) Perpustakaan Daerah merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
 - c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah harus melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; dan
 - c. kerjasama dan kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 33

Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 35

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif dan akuntabel.
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 36

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan di Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 37

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 38

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. supervisi;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 40

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perpustakaan.

Pasal 41

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.

Pasal 42

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan oleh kepala Perpustakaan Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 43

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 45

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Organisasi Pemustaka

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - d. Pemerintah desa/ kelurahan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. dunia usaha dan dunia industri;
 - g. pihak luar negeri;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. perorangan; dan/ atau
 - j. pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 50

- (1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Dukungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses evaluasi.
- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan;
 - d. sebagian Anggaran Pendidikan;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - h. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
 - i. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggungjawab.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI E NOMOR 9



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan merupakan sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan di daerah diselenggarakan dalam upaya pemberian jasa layanan kepada masyarakat dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana menyelenggarakan dan pengelola perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing masing, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Selain Penerbit yang menerbitkan karya cetak di Kabupaten Purworejo, bagi setiap penulis beridentitas Kabupaten Purworejo yang menerbitkan karya cetak di luar Kabupaten Purworejo harus menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perangkat Daerah Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pojok baca” adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “taman bacaan” adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis Perpustakaan” adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.
- Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.
- Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.
- Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan
- Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “literatur sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih media” adalah kegiatan mengalih formatkan yang awalnya bahan pustaka (buku, film, video, dan lain-lain) ke format baru dalam bentuk digital yang membutuhkan alat sesuai dengan alih bentuk media yang dikehendak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan merawat koleksi perpustakaan, seperti :

1. membersihkan debu pada buku dan rak tempat penyimpanan buku secara berkala
2. meletakkan buku pada almari kaca untuk menghindari serangan debu dengan tetap harus dibersihkan secara berkala.
3. Penyemprotan insektisida dilakukan agar ruangan penyimpanan buku atau ruangan penyimpanan buku dapat terbebas dari serangan serangga.
4. Setiap jendela dilengkapi dengan kaca filter agar sinar matahari tidak masuk secara langsung, karena sinar matahari secara langsung dapat merusak buku.
5. fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf c

Perbaikan dan restorasi adalah kegiatan yang menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Gerakan Gemar Membaca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “bantuan pembinaan” adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan sebagai penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian naskah kuno.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM



SRI SUYOWATI, SH. MM.
... embina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 16